



PUTUSAN

Nomor 5546 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOHAMAD SLAMET bin SACHORIM;**
Tempat Lahir : Tegal;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/20 September 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Banjiran RT 01 RW 01 Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelaut/Direktur PT Dua Jangkar Indonesia;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 5546 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD SLAMET bin SACHORIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong tahanan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (dua) bulan penjara;
3. Membebankan restitusi kepada Terdakwa, berdasarkan Laporan Penilaian Restitusi Register Nomor 3745, 3746, 3747, 3738, 3749, 3750/P.BPP-LPSK/XII/2023 yaitu atas nama:
 - 1) Mega Prasetyo sebesar Rp21.270.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - 2) Fella Kurniawan sebesar Rp23.032.000,00 (dua puluh tiga juta tiga puluh dua ribu rupiah);
 - 3) Abdul Masruri sebesar Rp30.831.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh satu rupiah);
 - 4) Ali Muhammad sebesar Rp22.921.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - 5) Tofan Firmansyah sebesar Rp22.080.000,00 (dua puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah);
 - 6) Rochimin sebesar Rp22.764.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam, nomor kartu 085741760392;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Buku *Company Profile* PT Dua Jangkar Indonesia;
 - 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT Dua Jangkar Indonesia;
 - 1 (satu) lembar NIB (Nomor Induk Berusaha) Nomor 1220000512546 dengan nama perusahaan PT Dua Jangkar Indonesia, tanggal terbit 24

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 5546 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021, dengan perubahan ke-5 tanggal 19 Januari 2022 berikut lampirannya;

- 1 (satu) bundel *copy* Surat Kesepakatan Bersama antara PT Dua Jangkar Indonesia dengan *Agency* Kapal Lyang Pin International Enterprise Co, Ltd, Taiwan, tanggal 28 Maret 2022;
- 1 (satu) bundel *copy* Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Dua Jangkar Indonesia dengan perusahaan pemilik kapal Impresa Di Pesca Di Nuovo Luigi, Italia;
- 1 (satu) bundel *copy* Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Dua Jangkar Indonesia dengan perusahaan pemilik kapal "Gradicela S.L", Spanyol;
- 1 (satu) bundel *Letter of Appointment* dari *Agency* Taiwan Hsun Fu Co., Ltd selaku pemberi kuasa kepada PT Dua Jangkar Indonesia;

Masing-masing dikembalikan Terdakwa;

- 1 (satu) buah Laptop merek *handphone* warna *silver*;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bundel surat permohonan pengajuan SIUPPAK, tanggal 13 Juni 2023;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) lembar dokumen Perjanjian Kontrak Kerja (*Contrato De Trabalho*) antara Trajano Manuel Fanguero Martins dengan Tofan Firmansyah (berbahasa Portugal);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *Basic Safety Training* (BST) atas nama Tofan Firmansyah yang dikeluarkan oleh Prestasi Indonesia, MTC Pemalang;
- 1 (satu) buah buka Buku Pelaut atas nama Tofan Firmansyah dengan Nomor G 072689 dan Kode Pelaut nomor 6212110701;
- 1 (satu) buah *International Certifivate of Vaccination of Prophylaxis, Yellow Pever* atas nama Tofan Firmansyah;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama Tofan Firmansyah, Nomor Paspor C7900734, Nomor Registrasi 1A11LE6522-VQU, dikeluarkan tanggal 9 Juni 2021 oleh Kantor Imigrasi Wonosobo;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 5546 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel *e-ticket* Turkish Airlines dengan nama penumpang Tofan Firmansyah, Abdul Rosyid, Teguh Deas Putra dan Mohammad Wariski;
- 1 (satu) lembar *Letter Guarante* Nomor 002/DJI/II/2022, atas nama Abdul Rosyid, Teguh Deas Putra, Mohammad Wariski dan Tofan Firmansyah yang dikeluarkan oleh PT Dua Jangkar Indonesia tertandatangan Mohamad Slamet selaku Direktur;
- 2 (dua) lembar dokumen Perjanjian Kontrak Kerja (*Contrato De Trabalho*), antara Jose Manuel Ferreira Lourenco dengan Tofan Firmansyah (berbahasa Portugal), tanpa tanda tangan Sdra. Topan Firmansyah;
- 2 (dua) lembar *Guarantee Letter* Nomor C7900734 atas nama Tofan Firmansyah;

Masing-masing dikembalikan kepada Tofan Firmansyah;

- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT Dua Jangkar Indonesia dengan Sdra. Fella Kurniawan;
- 1 (satu) buah buku *International Certificate of Vaccination of Prophylaxis* nomor atas nama Fella Kurniawan;

Masing-masing dikembalikan Fella Kurniawan;

- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT Dua Jangkar Indonesia dengan Sdr. Rokhimin;
- 1 (satu) lembar BST Nomor 6211598457144316 atas nama Rokhimin;
- 1 (satu) buah Buku Paspor Nomor C9246111 atas nama Rokhimin;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor E084173 atas nama Rokhimin;
- 1 (satu) buah Buku *International Certificate of Vaccination of Prophylaxis* Nomor L00-0790037 atas nama Rokhimin;

Masing-masing dikembalikan Rokhimin;

- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT Dua Jangkar Indonesia dengan Sdra. Mugiri Nomor 004/LYP/DJI/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar BST Nomor 6212235112013722 atas nama Mugiri tanggal 12 Juli 2022 dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 5546 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibtidaiyah NIP 150095588 dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3327091701170001;

- 1 (satu) buah Buku Paspor Nomor C9699870 atas nama Mugiri;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor H050453 atas nama Mugiri;
- 2 (dua) buah Buku Nikah Nomor 4648496 atas nama Mugiri dan Intan Pandini beserta KTP Mugiri;

Masing-masing dikembalikan Mugiri;

- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT Dua Jangkar Indonesia dengan Sdr. Alif Muhammad Fatchurrohman Nomor 004/LYP/DJI/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar BST Nomor 6221700450012622 atas nama Alif Muhammad Fatchurrohman;
- 1 (satu) buah Buku Paspor Nomor C8888071 atas nama Alif Muhammad Fatchurrohman;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor H012879 atas nama Alif Muhammad Fatchurrohman;

Masing-masing dikembalikan Alif Muhamad Fatchurrohman;

- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT Dua Jangkar Indonesia dengan Sdr. Mega Prasetyo Nomor 004/LYP/DJI/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022;
- (satu) lembar BST Nomor 6222001146144320 atas nama Mega Prasetyo;
- 1 (satu) buah Buku Paspor Nomor C6470402 atas nama Mega Prasetyo;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor F316585 atas nama Mega Prasetyo;
- 1 (satu) buah Buku *International Certificate of Vaccination of Prophylaxis* Nomor L00-0790143 atas nama Mega Prasetyo;

Masing-masing dikembalikan Mega Prasetyo;

- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT Dua Jangkar Indonesia dengan Sdr. Abdul Masruri Nomor 004/LYP/DJI/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar BST Nomor 6221711453144317 atas nama Abdul Masruri;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 5546 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Ijazah asli SD atas nama Abdul Masruri tanggal 21 Juni 2008;

Masing-masing dikembalikan Abdul Masruri;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor ST-DK 757 Tahun 2022 dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tanggal 4 Agustus 2022;
 - 3 (tiga) lembar *Summary Verification for License Placement and Requirement Manning Agency* PT Dua Jangkar Indonesia atas nama Mohamad Slamet tanggal 5 November 2022;
 - 1 (satu) bundel foto fotokopi *Audit Plan* PT Dua Jangkar Indonesia dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- Masing-masing dikembalikan Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 30 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD SLAMET bin SACHORIM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu maupun dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam, nomor kartu 085741760392;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah Buku *Company Profile* PT Dua Jangkar Indonesia;
- 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT Dua Jangkar Indonesia;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 5546 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar NIB (Nomor Induk Berusaha) Nomor 1220000512546 dengan nama perusahaan PT Dua Jangkar Indonesia, tanggal terbit 24 Mei 2021, dengan perubahan ke-5 tanggal 19 Januari 2022 berikut lampirannya;
- 1 (satu) bundel *copy* Surat Kesepakatan Bersama antara PT Dua Jangkar Indonesia dengan *Agency* Kapal Lyang Pin International Enterprise Co., Ltd, Taiwan, tanggal 28 Maret 2022;
- 1 (satu) bundel *copy* Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Dua Jangkar Indonesia dengan perusahaan pemilik kapal Impresa Di Pesca Di Nuovo Luigi, Italia;
- 1 (satu) bundel *copy* Surat Perjanjian Kerjasama antara PT Dua Jangkar Indonesia dengan perusahaan pemilik kapal "Gradicela S.L", Spanyol;
- 1 (satu) bundel *Letter of Appointment* dari *Agency* Taiwan Hsun Fu Co, Ltd selaku pemberi kuasa kepada PT Dua Jangkar Indonesia,
- 1 (satu) buah Laptop merek *handphone* warna *silver*;
- 1 (satu) bundel surat permohonan pengajuan SIUPPAK, tanggal 13 Juni 2023;
- 2 (dua) lembar dokumen Perjanjian Kontrak Kerja (*Contrato De Trabalho*) antara Trajano Manuel Figueiro Martins dengan Tofan Firmansyah (berbahasa Portugal) tanpa tanda tangan atas nama Tofan Firmansyah;
- 2 (dua) lembar *Guarantee Letter* Nomor C7900734 atas nama Tofan Firmansyah;
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT Dua Jangkar Indonesia dengan Sdr. Fella Kurniawan;
- 1 (satu) buah Buku *International Certificate of Vaccination of Prophylaxis* nomor atas nama Fella Kurniawan;
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT Dua Jangkar Indonesia dengan Sdr. Rokhimin;
- 1 (satu) lembar BST Nomor 6211598457144316 atas nama Rokhimin;
- 1 (satu) buah Buku Paspor Nomor C9246111 atas nama Rokhimin
- 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor E084173 atas nama Rokhimin;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 5546 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku *International Certificate of Vaccination of Prophylaxis* nomor L00-0790037 atas nama Rokhimin;
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT Dua Jangkar Indonesia dengan Sdr. Mugiri nomor 004/LYP/DJI/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar BST Nomor 6212235112013722 atas nama Mugiri tanggal 12 Juli 2022 dan Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Ibtidaiyah NIP 150095588 dan fotokopi Kartu Kelurga Nomor 3327091701170001;
- 1 (satu) buah Buku Paspor Nomor C9699870 atas nama Mugiri;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor H050453 atas nama Mugiri;
- 2 (dua) buah Buku Nikah Nomor 4648496 atas nama Mugiri dan Intan Pandini beserta KTP Mugiri;
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT Dua Jangkar Indonesia dengan Sdr. Alif Muhammad Fatchurrohman nomor 004/LYP/DJI/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar BST Nomor 6221700450012622 atas nama Alif Muhammad Fatchurrohman;
- 1 (satu) buah Buku Paspor Nomor C8888071 atas nama Alif Muhammad Fatchurrohman;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor H012879 atas nama Alif Muhammad Fatchurrohman;
- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT. Dua Jangkar Indonesia dengan Sdr. Mega Prasetyo Nomor 004/LYP/DJI/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022;
- (satu) lembar BST Nomor 6222001146144320 atas nama Mega Prasetyo;
- 1 (satu) buah Buku Paspor Nomor C6470402 atas nama Mega Prasetyo;
- 1 (satu) buah Buku Pelaut Nomor F316585 atas nama Mega Prasetyo;
- 1 (satu) buah Buku *International Certificate of Vaccination of Prophylaxis* nomor L00-0790143 atas nama Mega Prasetyo;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 5546 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja Laut (PKL) antara PT Dua Jangkar Indonesia dengan Sdr. Abdul Masruri Nomor 004/LYP/DJI/VIII/2022, tanggal 26 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar BST Nomor 6221711453144317 atas nama Abdul Masruri;
- 1 (satu) lembar Ijazah asli SD atas nama Abdul Masruri tanggal 21 juni 2008;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tugas Nomor ST-DK 757 Tahun 2022 dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tanggal 4 Agustus 2022;
- 3 (tiga) lembar *Summary Verification for License Placement and Requirement Manning Agency* PT Dua Jangkar Indonesia atas nama Mohamad Slamet tanggal 5 November 2022;
- 1 (satu) bundel fotokopi *Audit Plan* PT Dua Jangkar Indonesia dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
Dikembalikan kepada Moch Hidayat Akbar;
- 2 (dua) lembar dokumen Perjanjian Kontrak Kerja (*Contrato De Trabalho*), antara Trajano Manuel Fanguero Martins dengan Tofan Firmansyah (berbahasa Portugal);
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan *Basic Safety Training* (BST) atas nama Tofan Firmansyah yang dikeluarkan oleh Prestasi Indonesia, MTC Pemalang;
- 1 (satu) buah buka Buku Pelaut atas nama Tofan Firmansyah dengan Nomor G 072689 dan Kode Pelaut nomor 6212110701;
- 1 (satu) buah *International Certifivate of Vaccination of Prophylaxis, Yellow Pever* atas nama Tofan Firmansyah;
- 1 (satu) buah Paspor atas nama Tofan Firmansyah, Nomor Paspor C7900734, Nomor Regristasi 1A11LE6522-VQU, dikeluarkan tanggal 9 Juni 2021 oleh Kantor Imigrasi Wonosobo;
- 1 (satu) bundel *e-ticket* Turkish Airlines dengan nama penumpang Tofan Firmansyah, Abdul Rosyid, Teguh Deas Putra dan Mohammad Wariski;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 5546 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *Letter Guarante* Nomor 002/DJI/II/2022, atas nama Abdul Rosyid, Teguh Deas Putra, Mohammad Wariski dan Tofan Firmansyah, yang dikeluarkan oleh PT Dua Jangkar Indonesia tertandatangani Mohamad Slamet selaku Direktur;

Dikembalikan kepada Saksi Moch Tofan Firmansyah;

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 187/Akta Pid.Sus/2023/PN Btg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Februari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 13 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Batang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang pada tanggal 30 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 13 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 5546 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa. Menurut Penuntut Umum seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, melanggar Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dan *judex facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dalam hal Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan fakta sidang, Terdakwa selaku Direktur PT Dua Jangkar Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan bergerak di bidang perekrutan calon Anak Buah Kapal (ABK) yang nantinya akan ditempatkan di perusahaan pemilik kapal atau *agency* kapal di luar negeri dan PT Dua Jangkar Indonesia sudah mendapat izin berupa Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) dan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI);

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 5546 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Dua Jangkar Indonesia pernah memberangkatkan Anak Buah Kapal (ABK) ke luar negeri sebelum terbitnya Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) dengan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Transportasi;
- Bahwa di antara Anak Buah Kapal (ABK) yang diberangkatkan Terdakwa ke luar negeri melalui PT Dua Jangkar Indonesia, di antaranya Saksi Alif Muchammad yang bekerja di kapal sebagai ABK yang beroperasi di Negara Tanzania namun sebelum kontrak selesai Saksi Alif Muchammad yang baru bekerja sekira 3 (tiga) bulan minta pulang ke Indonesia karena tidak betah sehingga biaya akomodasi untuk kepulangan ke Indonesia ditanggung sendiri oleh Saksi Alif Muchammad, Saksi Rokhimin yang bekerja di luar negeri sebagai Anak Buah Kapal (ABK) belum sampai 6 (enam) bulan, sudah meminta kembali ke Indonesia dengan alasan tidak betah. Begitupula dengan Saksi Tofan Firmansyah yang baru bekerja sebulan di Portugal karena tidak betah, meminta kembali ke Indonesia. Sehingga baik Saksi Alif Muchammad, Saksi Rokhimin dan Saksi Tofan Firmansyah berhenti bekerja karena alasan sudah tidak betah sehingga menyalahi kontrak kerja yang sebelumnya sudah disepakati, padahal sebelum berangkat, Terdakwa sudah menyampaikan kepada para calon Anak Buah Kapal (ABK) yang akan berangkat/bekerja ke luar negeri mengenai pekerjaan apa yang akan dilakukan setibanya di tujuan tempat kerja masing-masing;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan tersebut terhadap Terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana "Melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana alasan kasasi Penuntut Umum dalam permohonannya karena perbuatan Terdakwa tersebut yang mengirimkan para pekerja migran (ABK) ke luar negeri sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan. Selain itu, tidak ditemukan fakta hukum bahwa selama bekerja di luar negeri sebagai Anak Buah Kapal (ABK) Saksi Alif Muchammad, Saksi

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 5546 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokhimin dan Saksi Tofan Firmansyah dieksploitasi, diperlakukan tidak manusiawi, diperbudak dan lain sebagainya. Bahwa baik Saksi Alif Muchammad, Saksi Rokhimin dan Saksi Tofan Firmansyah berangkat bekerja sebagai ABK (Anak Buah Kapal) atas kemauan sendiri dan bukan karena paksaan. Begitupula pada saat berhenti bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK), semuanya atas kemauan sendiri karena baik Saksi Alif Muchammad, Saksi Rokhimin dan Saksi Tofan Firmansyah sudah tidak betah dengan pekerjaan yang dilakukan dan bukan karena adanya kekerasan;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 81 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pasal 4 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sehingga menurut Majelis Hakim bahwa putusan *judex facti* sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 5546 K/Pid.Sus/2024



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BATANG** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **30 September 2024** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

TTD

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001